



## Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen

Rissal Muhemin<sup>1</sup>, Yulia Rahman<sup>2</sup>, Tiara Na Fasha<sup>3</sup>, Sintong Arion Hutapea<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email : [mhnrissal@gmail.com](mailto:mhnrissal@gmail.com), [yuliarahman000@gmail.com](mailto:yuliarahman000@gmail.com),  
[tiaranafasha58@gmail.com](mailto:tiaranafasha58@gmail.com), [Sintong-arion@ubb.ac.id](mailto:Sintong-arion@ubb.ac.id)

Alamat: Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balun Ijuk, Merawang, Bangka, Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

Korespondensi penulis : [tiaranafasha58@gmail.com](mailto:tiaranafasha58@gmail.com)

**Abstract** *This study examines legal protection for consumers regarding discrepancies in packaged cooking oil volume based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that businesses reducing product volume without clear notification violate consumer rights and UUPK provisions. Law enforcement mechanisms include government supervision, sanctions, and consumer protection institutions. To enhance consumer protection, stricter monitoring, firm regulations, and public education are necessary.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Cooking Oil, Volume Discrepancy*

**Abstrak** Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mengurangi takaran minyak goreng tanpa pemberitahuan jelas melanggar hak konsumen dan ketentuan dalam UUPK. Mekanisme penegakan hukum melibatkan pengawasan oleh pemerintah, pemberian sanksi, serta peran lembaga perlindungan konsumen. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, diperlukan pengawasan lebih ketat, regulasi yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat.

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Minyak Goreng, Ketidaksesuaian Takaran

### I. PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan salah satu komponen utama dalam kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Sebagai bahan pokok yang digunakan dalam berbagai aktivitas memasak, minyak goreng memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat rumah tangga maupun industri makanan.<sup>1</sup> Mayoritas penduduk di Indonesia mengandalkan minyak goreng dalam proses pengolahan makanan. Selain itu, minyak goreng juga menjadi salah satu produk yang memiliki tingkat konsumsi tinggi dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat di berbagai lapisan ekonomi. Dengan perannya yang krusial dalam sektor pangan, ketersediaan, kualitas, dan keakuratan takaran minyak goreng kemasan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen serta memastikan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai pembeli.

<sup>1</sup> Pangestu Aji Bagus, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGECER MINYAK GORENG OPLOSAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK SENAPELAN", JOM fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII No. 1 (2020), 2.

Belakangan ini, muncul permasalahan terkait ketidaksesuaian volume minyak goreng kemasan yang menimbulkan perhatian publik. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan di Pasar Jaya Lenteng Agung, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menemukan bahwa produk Minyakita yang seharusnya memiliki volume 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750 hingga 800 mililiter. Selain itu, harga jual produk tersebut juga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter, namun dijual dengan harga Rp18.000 per liter.<sup>2</sup> Temuan ini memicu kekhawatiran di kalangan konsumen karena adanya indikasi praktik yang merugikan mereka, baik dari segi kuantitas maupun harga. Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan terhadap standar dan regulasi produk pangan yang beredar di pasaran.

Terkait dengan hak konsumen, permasalahan ketidaksesuaian volume minyak goreng kemasan ini dapat dikaji dalam konteks perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam regulasi tersebut, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang mereka beli, termasuk takaran atau volume produk. Namun, dalam kasus ini, hak tersebut tidak terpenuhi karena konsumen mendapatkan volume yang lebih sedikit dari yang seharusnya tanpa pemberitahuan yang jelas.

Selain itu, konsumen juga kehilangan hak mereka untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Seharusnya, dengan harga yang telah dibayar untuk 1 liter minyak goreng, konsumen menerima jumlah yang sesuai. Namun, dengan adanya pengurangan takaran tanpa informasi yang transparan, konsumen secara tidak langsung membayar lebih mahal untuk jumlah produk yang lebih sedikit. Hak konsumen lainnya yang turut terlanggar adalah hak untuk mendapatkan harga yang wajar dan sesuai regulasi. Pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng sebesar Rp15.700 per liter, tetapi di lapangan, harga yang ditawarkan mencapai Rp18.000 per liter. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya dirugikan dari segi kuantitas, tetapi juga secara finansial karena harus membayar lebih dari harga yang seharusnya.

Selain itu, fenomena ini juga berkaitan dengan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Ketidaksesuaian volume produk dapat menjadi indikasi adanya kelemahan dalam pengawasan standar produksi. Jika aspek takaran saja tidak dikontrol dengan baik, maka ada kemungkinan aspek kualitas produk

---

<sup>2</sup> Hukmana S. Y, "Kemendag Sebut Minyakita Kurang Takaran karena Non-DMO", METROTV Knowledge to Elevate, Maret 12, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kBVC9o79-kemendag-sebut-minyakita-kurang-takaran-karena-non-dmo>.

juga berpotensi tidak sesuai dengan standar, yang dapat berdampak pada keamanan pangan dalam jangka panjang. Tak hanya itu, kasus ini juga melanggar hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan. Praktik pengurangan volume tanpa pemberitahuan yang jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur dan berpotensi merugikan konsumen secara luas<sup>3</sup>.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan produk yang beredar di pasaran, baik dari segi kepatuhan produsen terhadap regulasi maupun efektivitas pengawasan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut untuk mengkaji “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen.”. Kajian ini menjadi penting guna memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi, meningkatkan transparansi dalam industri pangan, serta memperkuat pengawasan pemerintah terhadap produk-produk yang beredar di pasar agar tidak merugikan masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

- Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran takaran produk minyak goreng kemasan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen?
- Bagaimana peran dan kewenangan pemerintah dalam mengawasi serta menindak pelanggaran terkait ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan?

### **Tujuan Penelitian**

- Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Mengkaji mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran takaran produk minyak goreng kemasan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.
- Menjelaskan peran dan kewenangan pemerintah dalam mengawasi serta menindak pelanggaran terkait ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan guna melindungi hak-hak konsumen.

---

<sup>3</sup> Sari Fata Iren & Pura Hadi Margo, “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTEK KECURANGAN ARGOMETER PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KAWASAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN”, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4 (2021), 655.

## 2. MERODELOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis (law in books) serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau kajian hukum positif, yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku secara sistematis dan teoritis<sup>4</sup>.

### Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). *Statue approach* dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi yang relevan dan Undang-Undang yang memiliki hubungan terkait isu hukum yang sedang dijalani. Terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori perlindungan konsumen dalam konteks ketidaksesuaian takaran produk. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis contoh konkret pelanggaran ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan yang terjadi di Indonesia.

### Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan pemerintah, serta regulasi terkait standar produk pangan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perlindungan konsumen. Bahan hukum tersier meliputi sumber referensi tambahan yang membantu memahami konsep hukum lebih mendalam, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen lain yang berisi interpretasi dan penjelasan mengenai aturan yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Sonata Depri Liber, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2014), 25.

### 3. PEMBAHASAN

#### **Ketentuan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Takaran Minyak Goreng Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya memang ditujukan kepada konsumen guna menjaga hak-hak nya. Di mana terdapat salah satu fungsi dari hukum itu sendiri menurut Satjipto Raharjo yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat<sup>5</sup>. Di Indonesia terkait perlindungan konsumen telah mendapatkan legalitas melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip atau asas terkait perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen Berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”<sup>6</sup>. konteks ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan, beberapa pasal dalam UUPK yang relevan antara lain:

- Pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai yang dibayarkan.
- Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f, yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan takaran, ukuran, atau jumlah yang dinyatakan serta yang menyesatkan mengenai suatu barang dan/atau jasa.
- Pasal 10, yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan.
- Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
- Pasal 62 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

---

<sup>5</sup> Sari Fata Iren & Pura Hadi Margo, “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTEK KECURANGAN ARGOMETER PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KAWASAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN”, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4 (2021), 651.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kasus ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan yang ditemukan di pasaran dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum karena tidak memberikan informasi yang transparan serta menjual produk dengan takaran yang lebih rendah dari seharusnya tanpa pemberitahuan yang jelas kepada konsumen<sup>7</sup>.

### **Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Takaran Produk Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen**

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi serta menindak pelanggaran yang merugikan konsumen, terutama dalam kasus ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:

#### **Penguatan pengawasan pasar**

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan, termasuk minyak goreng kemasan, dengan melakukan inspeksi berkala dan menindaklanjuti temuan di lapangan. Pengawasan pasar yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk minyak goreng kemasan yang beredar di pasaran sesuai dengan takaran yang tertera pada label kemasan. Pemerintah harus meningkatkan inspeksi berkala, mengawasi proses produksi, dan menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa "Pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen." Selain itu, Pasal 30 UUPK juga menegaskan bahwa "Masyarakat berhak berperan serta dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen." Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan konsumen tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang curang.

#### **Penegakan regulasi yang lebih ketat**

Selain pengawasan, pemerintah perlu menegakkan regulasi dengan lebih ketat terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait takaran minyak goreng kemasan. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah memperketat aturan pelabelan produk serta memberlakukan audit berkala bagi produsen minyak goreng guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan yang dilandaskan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan takaran, ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya."<sup>8</sup> Serta Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini

<sup>7</sup> Esti Widiyana, "Minyakita Kurang dari 1 Liter Kembali Ditemukan di Surabaya", detikJatim, Maret 13, 2025. <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-7821338/minyakita-kurang-dari-1-liter-kembali-ditemukan-di-surabaya>

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a.

diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, yang menyatakan bahwa: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"<sup>9</sup>. Dengan adanya regulasi ini, pelaku usaha yang terbukti menjual produk dengan takaran yang kurang dari yang seharusnya dapat dikenakan sanksi hukum.

#### Edukasi dan sosialisasi kepada konsumen

Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih cermat dalam membeli produk kemasan, termasuk memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dan bagaimana melaporkan pelanggaran yang ditemukan. Konsumen perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka, termasuk dalam hal memastikan kesesuaian takaran produk yang mereka beli. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengadakan sosialisasi mengenai hak konsumen, cara membaca label kemasan dengan cermat, serta mekanisme pelaporan jika menemukan ketidaksesuaian produk di pasaran.

#### Peningkatan kolaborasi dengan Lembaga Terkait

Kerja sama antara pemerintah, BPKN, BPOM, dan asosiasi perdagangan dapat memperkuat mekanisme perlindungan konsumen serta memastikan bahwa standar kualitas dan kuantitas produk pangan tetap terjaga.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan dapat semakin diperkuat. Regulasi yang ada perlu ditegakkan dengan lebih efektif agar pelaku usaha patuh terhadap standar yang telah ditetapkan serta masyarakat dapat memperoleh hak-haknya sebagai konsumen secara maksimal.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan barang dengan takaran yang sesuai serta harga yang wajar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti yang ditemukan dalam kasus ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f, Pasal 10, Pasal 19, serta Pasal 62 ayat (1) UUPK. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dapat dilakukan melalui pengawasan oleh pemerintah dan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1).

lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan, BPOM, dan BSN, serta melalui sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Konsumen juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, baik melalui gugatan individu maupun class action dengan bantuan lembaga perlindungan konsumen. Pemerintah memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran, termasuk melalui penguatan regulasi, edukasi konsumen, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk pangan yang beredar di pasaran, khususnya minyak goreng kemasan, dengan inspeksi berkala dan penerapan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Pelaku usaha juga harus lebih transparan dalam mencantumkan informasi pada label kemasan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara memeriksa keabsahan produk sangat penting agar mereka lebih teliti dalam membeli produk kemasan serta mengetahui mekanisme pengaduan jika menemukan pelanggaran. Sinergi antara pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), LPKSM, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif, di mana laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian takaran produk harus ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan guna mencegah praktik perdagangan yang merugikan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Fata Sari, I., & Hadi Pura, M. (2021). Perlindungan konsumen atas praktek kecurangan argometer pada stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Justitia*, 8(4). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4>
- Liber Sonata, D. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Mahfirah, S. M., & Paramita, A. (2021). Kajian normatif kedudukan badan usaha milik desa sebagai subyek hukum. *Notaire*, 4(1), 127. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.23553>
- Pangestu. (2020). 27488-53167-1-SM. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1–3.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1).

Hukmana, S. Y. (2025, March 12). *Kemendag sebut MinyakKita kurang takaran karena non-DMO*. Metro TV.

Esti Widiyana. (2025, March 13). *Minyakita kurang dari 1 liter kembali ditemukan di Surabaya*. Detik.com.